

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Program Pemutihan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan

Ni Made Mega Utami Putri¹, I Ketut Sunarwijaya^{2*}, Ida Ayu Nirma Prameswari³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
*Email: iksunarwijaya@unmas.ac.id

ABSTRACT

Tax is the main source of state and regional revenue and plays an important role in financing development and public services, one of which is Motor Vehicle Tax (PKB), which makes a significant contribution to regional revenue. However, in recent years the level of motor vehicle taxpayer compliance in Tabanan Regency, Bali Province, has tended to decline, a condition that was further exacerbated by the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax amnesty (whitening) programs, income level, public service accountability, and field inspections on motor vehicle taxpayer compliance at the Tabanan SAMSAT Joint Office. The population of this study consists of all motor vehicle taxpayers registered at the Tabanan SAMSAT Joint Office in 2024, totaling 472,906 taxpayers, with a sample of 100 respondents selected using the accidental sampling method, and the data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that tax amnesty programs and income level have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax understanding, public service accountability, and field inspections have no effect, and it is expected that these findings will provide empirical contributions for local governments and related institutions in formulating effective strategies to improve taxpayer compliance and optimize motor vehicle tax revenue.

Keywords: Tax Understanding, Tax Amnesty Program, Income Level, Public Service Accountability, Field Inspections, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan publik. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, termasuk penyediaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Fatmawati dan Adi (2022) menyatakan bahwa pajak menjadi tulang punggung pembiayaan aktivitas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, karena peningkatan pendapatan masyarakat akan memperbesar kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Lionita, 2021). Pada tingkat daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan memungut lima jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber

penerimaan daerah yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan daerah.

Di Provinsi Bali, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan hasil kerja sama antara Bapenda Provinsi Bali, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Susilawati, 2013). Kantor SAMSAT tersebar di setiap kabupaten/kota dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat secara langsung. Keberadaan SAMSAT diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Namun demikian, kondisi yang terjadi di Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya permasalahan dalam tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2020, terjadi kecenderungan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Fenomena ini semakin diperparah oleh merebaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, yang berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus menyebabkan penurunan pendapatan, sehingga memengaruhi kemampuan serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penurunan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut berdampak langsung pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Padahal, penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan daerah serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tersebut tidak diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, persentase wajib pajak yang patuh justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, disertai dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak belum diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Fenomena penurunan kepatuhan tersebut memiliki implikasi serius terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dari pemerintah serta instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Widyastuti (2022) menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan menjamin keberlangsungan pembangunan daerah.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai aturan, fungsi, dan manfaat pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela (Santiari, 2022). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga diperlukan pengujian kembali untuk memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten.

Selain pemahaman perpajakan, program pemutihan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda administrasi, sehingga diharapkan mampu mendorong wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya (Yuningsih, 2020). Meskipun demikian, hasil

penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan terkait efektivitas program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan rendah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Firdayanti, 2021). Namun, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Bersama SAMSAT juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak (Prayitna dan Witono, 2022). Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, razia lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait merupakan salah satu upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui razia kendaraan bermotor, wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu (Irkham, 2020). Namun, efektivitas razia lapangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam.

Adanya perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, program pemutihan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku..

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengenali dan menerapkan ketentuan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori perilaku

dan teori kepatuhan pajak, tingkat pemahaman yang baik akan membentuk sikap dan perilaku patuh karena wajib pajak mampu menyesuaikan tindakannya sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakpatuhan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi pemahaman, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan.

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi guna meringankan beban wajib pajak. Berdasarkan teori perilaku dan teori kepatuhan, penghapusan sanksi dapat menumbuhkan sikap positif dan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Dengan berkurangnya hambatan finansial, wajib pajak yang sebelumnya menunggak terdorong untuk patuh. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori perilaku dan teori kepatuhan pajak, wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan dan keyakinan yang lebih besar untuk membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, pendapatan yang rendah dapat menghambat kepatuhan karena wajib pajak lebih memprioritaskan kebutuhan hidup. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntabilitas pelayanan publik mencerminkan kualitas pelayanan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan teori kepatuhan pajak, pelayanan yang baik akan membentuk sikap positif, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Pelayanan yang akuntabel mengurangi hambatan psikologis dan meningkatkan persepsi kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Razia lapangan merupakan bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori perilaku dan teori kepatuhan, razia lapangan meningkatkan persepsi kontrol sosial serta kesadaran akan konsekuensi ketidakpatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin sering razia dilakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang terbentuk. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅: Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan yang berlokasi di Jalan Katamso No. 06, Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun yang belum diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal. Hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan, ditandai dengan masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pemahaman perpajakan, program pemutihan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari pemahaman perpajakan, program pemutihan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam definisi operasional dan indikator pengukuran yang jelas guna memudahkan proses pengumpulan dan analisis data secara terukur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum Kantor Bersama SAMSAT Tabanan yang diperoleh melalui metode dokumentasi, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, dan literatur pendukung. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Tabanan tahun 2024 sebanyak 472.906 wajib pajak, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan metode *accidental sampling* dan rumus Slovin.

Pemahaman perpajakan merujuk pada tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan, prosedur, serta peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan diadopsi dari instrumen pernyataan yang dikembangkan oleh penelitian terdahulu, dengan indikator Dewi, (2021) meliputi pemahaman terhadap fungsi pajak, objek dan subjek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak, serta sanksi perpajakan. Pengukuran variabel pemahaman perpajakan menggunakan skala Likert dari 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 menunjukkan (KS) atau kurang setuju, skala 4 menunjukkan (S) atau setuju, dan skala 5 menunjukkan (SS) atau sangat setuju.

Program pemutihan merujuk pada kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Instrumen pengukuran variabel program pemutihan disusun berdasarkan indikator kemudahan persyaratan, keringanan sanksi, kejelasan informasi program, dan manfaat yang dirasakan wajib pajak Utomo dan Iswara, (2021). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 menunjukkan (KS) atau kurang setuju, skala 4 menunjukkan (S) atau setuju, dan skala 5 menunjukkan (SS) atau sangat setuju.

Tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Variabel tingkat pendapatan diukur menggunakan indikator kestabilan pendapatan, kecukupan pendapatan untuk membayar pajak, serta prioritas pembayaran pajak dibandingkan kebutuhan

lainnya Mirayani, (2022). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 menunjukkan (KS) atau kurang setuju, skala 4 menunjukkan (S) atau setuju, dan skala 5 menunjukkan (SS) atau sangat setuju.

Akuntabilitas pelayanan publik merujuk pada tingkat pertanggungjawaban instansi pelayanan pajak dalam memberikan layanan yang transparan, responsif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instrumen pengukuran variabel akuntabilitas pelayanan publik menggunakan indikator kejelasan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi, kecepatan pelayanan, dan sikap petugas Dewi, (2020). Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 menunjukkan (KS) atau kurang setuju, skala 4 menunjukkan (S) atau setuju, dan skala 5 menunjukkan (SS) atau sangat setuju.

Razia lapangan merupakan kegiatan pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh instansi terkait. Variabel razia lapangan diukur melalui indikator intensitas pelaksanaan razia, ketegasan petugas, efek jera yang ditimbulkan, serta pengaruh razia terhadap kesadaran membayar pajak Irkham, (2020). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 menunjukkan (KS) atau kurang setuju, skala 4 menunjukkan (S) atau setuju, dan skala 5 menunjukkan (SS) atau sangat setuju.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat kesediaan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran pajak, kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan, kepatuhan terhadap prosedur pembayaran pajak, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan Wulandari, (2020). Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala Likert 1 (satu) sampai 5 (lima), di mana skala 1 menunjukkan (STS) atau sangat tidak setuju, skala 2 (TS) atau tidak setuju, skala 3 (KS) atau kurang setuju, skala 4 (S) atau setuju, dan skala 5 (SS) atau sangat setuju.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear berganda, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji kelayakan model melalui koefisien determinasi (R^2), uji F untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS guna memperoleh hasil analisis yang akurat dan objektif.

Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 PT + \beta_3 TP + \beta_4 APP + \beta_5 RL + e \dots \dots \dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan (PP)	16,00	25,00	22,18	1,89
Program Pemutihan (PT)	15,00	25,00	22,37	1,94

Tingkat Pendapatan (TP)	13,00	25,00	21,71	2,21
Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)	17,00	25,00	22,40	1,89
Razia Lapangan (RL)	15,00	25,00	22,14	2,11
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWP)	22,00	30,00	27,13	2,20
Valid N (listwise)				

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diuraikan deskripsi masing – masing variabel sebagai berikut.

1. Pemahaman Perpajakan (PP) menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 22,18 serta standar deviasi sebesar 1,89. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pemahaman perpajakan responden terhadap nilai rata-rata sebesar 1,89.
2. Program Pemutihan (PT) menunjukkan nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 22,37 serta standar deviasi sebesar 1,94. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai program pemutihan yang dirasakan responden terhadap nilai rata-rata sebesar 1,94.
3. Tingkat Pendapatan (TP) menunjukkan nilai minimum sebesar 13,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,71 serta standar deviasi sebesar 2,21. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan tingkat pendapatan responden terhadap nilai rata-rata sebesar 2,21.
4. Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP) menunjukkan nilai minimum sebesar 17,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 22,40 serta standar deviasi sebesar 1,89. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan persepsi responden mengenai akuntabilitas pelayanan publik terhadap nilai rata-rata sebesar 1,89.
5. Razia Lapangan (RL) menunjukkan nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 22,14 serta standar deviasi sebesar 2,11. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan persepsi responden terhadap pelaksanaan razia lapangan dibandingkan nilai rata-rata sebesar 2,11.
6. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWP) menunjukkan nilai minimum sebesar 22,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00 dengan nilai rata-rata sebesar 27,13 serta standar deviasi sebesar 2,20. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap nilai rata-rata sebesar 2,20.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Standar	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (PP)	PP.1	0,804	0,300	<i>Valid</i>
	PP.2	0,710	0,300	
	PP.3	0,523	0,300	
	PP.4	0,545	0,300	
	PP.5	0,714	0,300	

Program Pemutihan (PT)	PT.1	0,749	0,300	<i>Valid</i>
	PT.2	0,713	0,300	
	PT.3	0,581	0,300	
	PT.4	0,608	0,300	
	PT.5	0,652	0,300	
Tingkat Pendapatan (TP)	TP.1	0,754	0,300	<i>Valid</i>
	TP.2	0,581	0,300	
	TP.3	0,753	0,300	
	TP.4	0,781	0,300	
	TP.5	0,674	0,300	
Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)	APP.1	0,694	0,300	<i>Valid</i>
	APP.2	0,687	0,300	
	APP.3	0,737	0,300	
	APP.4	0,611	0,300	
	APP.5	0,731	0,300	
Razia Lapangan (RL)	RL.1	0,768	0,300	<i>Valid</i>
	RL.2	0,770	0,300	
	RL.3	0,632	0,300	
	RL.4	0,632	0,300	
	RL.5	0,625	0,300	
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWP)	KWP.1	0,716	0,300	<i>Valid</i>
	KWP.2	0,568	0,300	
	KWP.3	0,673	0,300	
	KWP.4	0,705	0,300	
	KWP.5	0,696	0,300	
	KWP.6	0,679	0,300	

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua nilai *Pearson Correlation* instrumen berada di atas 0,30. Hal tersebut berarti semua instrumen yang dipergunakan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pemahaman Perpajakan (PP)	0,735	Reliabel
2.	Program Pemutihan (PT)	0,736	Reliabel
3.	Tingkat Pendapatan (TP)	0,751	Reliabel
4.	Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)	0,730	Reliabel
5.	Razia Lapangan (RL)	0,721	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWP)	0,759	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 didapat perhitungan nilai *Cronbach's Alpha* masing – masing variabel lebih besar dari 0,70. Hal tersebut berarti instrumen sudah *reliable* dan penelitian dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,304	2,322		1,853	0,067
	PP	0,183	0,111	0,156	1,648	0,103
	PT	0,291	0,098	0,256	2,962	0,004
	TP	0,307	0,095	0,308	3,240	0,002
	APP	0,144	0,111	0,123	1,302	0,196
	RL	0,108	0,105	0,103	1,029	0,306
	Adjusted R Square	0,500				
	F	20,817				
Sig. F	0,000					

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan nilai-nilai pada Tabel 4, maka persamaan regresi linier berganda ditujukan dengan persamaan berikut.

$$KWP = 4,304 + 0,183PP + 0,291PT + 0,307TP + 0,144APP + 0,108RL \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, diperoleh persamaan garis regresi yang memberikan informasi bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 4,304, hal ini berarti bahwa apabila variabel Pemahaman Perpajakan, Program Pemutihan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Razia Lapangan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 4,304.
2. Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan (PP) sebesar 0,183 dengan signifikan sebesar 0,067 yang artinya $0,067 > 0,05$ sehingga pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Koefisien regresi Program Pemutihan (PT) sebesar 0,291 dengan signifikan sebesar 0,004 yang artinya $0,004 < 0,05$ sehingga program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa jika program pemutihan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,291 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
4. Koefisien regresi Tingkat Pendapatan (TP) sebesar 0,307 dengan signifikan sebesar 0,002 yang artinya $0,002 < 0,05$ sehingga tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa jika tingkat pendapatan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,307 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
5. Koefisien regresi Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP) sebesar 0,144 dengan signifikan 0,196 yang artinya $0,196 > 0,05$ sehingga akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

6. Koefisien regresi Razia Lapangan (RL) sebesar 0,108 dengan signifikan sebesar 0,306 yang artinya $0,306 > 0,05$ sehingga razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	0,000	0,00
	1,521	1,90
Most Extreme Differences	0,069	0,088
	0,069	0,080
	-0,054	-0,088
Test Statistic		0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^d

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian nilai *Asymp. Sign (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, model dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Perpajakan (PP)	0,561	1,783
	Program Pemutihan (PT)	0,675	1,481
	Tingkat Pendapatan (TP)	0,559	1,789
	Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)	0,565	1,770
	Razia Lapangan (RL)	0,499	2,005

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hasil tersebut menandakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,676	1,394		4,788	<0,001
	PP	-0,049	0,067	-0,092	-0,737	0,463
	PT	-0,012	0,059	-0,023	-0,200	0,842
	TP	-0,105	0,057	-0,231	-1,847	0,068
	APP	-0,113	0,066	-0,212	-1,706	0,091
	RL	0,028	0,063	0,059	0,448	0,655

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas di atas, nilai signifikansi dari masing-masing variabel kualitas informasi, kemudahan penggunaan, partisipasi manajemen, *perceived usefulness* dan kemampuan teknis lebih dari 0,05. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Model Fit (Uji F)

Hasil uji F akan disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8
Hasil Uji Model Fit

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	252,910	5	50,582	20,817	<0,001 ^b
	Residual	228,400	94	2,430		
	Total	481,310	99			

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 20,817 dan signifikansi yang menunjukkan nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model fit dengan data dan layak untuk uji selanjutnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil pengujian kelayakan model dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9.
Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,725 ^a	0,525	0,500	1,56

a. Predictors: (Constant), RL, APP, PT, PP, TP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,500, yang berarti 50,0% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan oleh Pemahaman Perpajakan, Program Pemutihan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Razia Lapangan, sedangkan 50,0% lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian. Nilai R Square sebesar 0,525 menunjukkan hubungan yang cukup kuat, dan nilai R sebesar 0,725 menandakan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10.
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,304	2,322		1,853	0,067
	PP	0,183	0,111	0,156	1,648	0,103
	PT	0,291	0,098	0,256	2,962	0,004
	TP	0,307	0,095	0,308	3,240	0,002
	APP	0,144	0,111	0,123	1,302	0,196
	RL	0,108	0,105	0,103	1,029	0,306

Sumber: Data diolah (2026)

1. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,183, nilai statistik t sebesar 1,648, dan nilai signifikansi sebesar 0,103 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H_1 ditolak.
2. Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,291, nilai statistik t sebesar 2,962, dan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga Program Pemutihan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H_2 diterima.
3. Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,307, nilai statistik t sebesar 3,240, dan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, H_3 diterima.
4. Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,144, nilai statistik t sebesar 1,302, dan nilai signifikansi sebesar 0,196 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H_4 ditolak.
5. Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,108, nilai statistik t sebesar 1,029, dan nilai signifikansi sebesar 0,306 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan Razia Lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H_5 ditolak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan, prosedur, serta manfaat pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hal ini dikarenakan meskipun wajib pajak memahami aturan perpajakan, pemahaman tersebut belum tentu membentuk kemauan wajib pajak untuk patuh. Kemauan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta manfaat langsung yang dirasakan, dibandingkan oleh pengetahuan pajak semata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita (2021), Putri dan Jati (2020), Sari dan Ardiani (2022), Darmawan (2022), serta Maksun (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hal ini disebabkan karena program pemutihan memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administrasi, sehingga mampu mengurangi beban finansial wajib pajak. Kondisi ekonomi pascapandemi membuat banyak wajib pajak menunda pembayaran pajak, sehingga adanya program pemutihan menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya. Program ini juga menciptakan persepsi keadilan dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Sari (2021), Rama (2023), Yasa dan Dewi (2023), Fifi Chaerani (2024), serta Made Turangga (2024) yang menyatakan bahwa program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, semakin besar kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Wajib pajak dengan pendapatan yang stabil cenderung menganggap pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban rutin yang tidak memberatkan kondisi keuangan mereka. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah lebih rentan menunda pembayaran pajak karena harus memprioritaskan kebutuhan hidup lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi (2018), Brahmanti (2019), Pratama dan Widnyana (2020), Utami (2020), serta Putra dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dianggap sebagai hal yang sudah sewajarnya oleh wajib pajak, sehingga tidak menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan membayar pajak kendaraan

bermotor. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pelayanan belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahya (2019), Hermadani (2021), Rahmawati dan Putri (2021), Eva (2023), serta Saputra dan Dewi (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Hal ini disebabkan karena razia bersifat situasional dan hanya memberikan efek jera sementara bagi wajib pajak. Setelah razia berakhir, kepatuhan wajib pajak cenderung kembali menurun karena tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, wajib pajak lebih terdorong membayar pajak ketika terdapat insentif ekonomi seperti program pemutihan dibandingkan ancaman sanksi melalui razia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2017), Irkham (2020), Susanti dan Adi (2020), Damayanti (2022), serta Wijaya dan Putra (2022) yang menyatakan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan, yang berarti tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2) Program Pemutihan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan, yang berarti semakin optimal pelaksanaan program pemutihan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 3) Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan, yang berarti semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka semakin besar kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. 4) Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. 5) Razia Lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tabanan, yang berarti pelaksanaan razia belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 1) Penelitian hanya dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Tabanan sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain. 2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari lima variabel, yaitu Pemahaman Perpajakan, Program Pemutihan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Razia Lapangan, sementara masih terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3) Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi pada satu periode waktu tertentu dan belum mencerminkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (1991). Perceived Behavior Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavioral. *Jurnal of Applied Social Psychology*
- Anwar, Darari Raihan. "Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi." (2018).
- Asri, Khairunnisa Zahra. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan (Studi Kasus: Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Sawahlunto). Diss. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 2024.
- Brahmanti, (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Cahya, Febri Nurdian. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang). Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Damayanti, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- Darmawan, I. Wayan, and I. Wayan Pradnyantha Wirasedana. "Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Sumber* 34.75 (2022): 25.
- Dewi, Ida Ayu Putu Priska. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Singaraja). Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Udayana Bali*, 25(1), 1-30.
- Dewi, (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Eva, Maria Virginia. Pengaruh Kualitas pelayanan, Sanksi pajak, Pengetahuan perpajakan, Tingkat pendapatan, Akuntabilitas pelayanan publik, Biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Badung. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
- Firdayanti, Ni Wayan Mega. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Badung. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM Program SPSS 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Variabel Pemoderasi." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 23.2 (2018): 1470.
- Gustaviana, Sandy. "Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba." Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) 1.1 (2020): 20-29.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G. Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. "Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi samsat kota Malang)." Jurnal Mahasiswa Perpajakan 8.1 (2016).
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2017). Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : <http://kbbi.web.id/patuh>.
- Lionita, (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Badung. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mirayani, (2022). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Klungkung. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Nisa, I. C. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor SAMSAT Gowa). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar.
- Oktaviani, (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pratiwi, Claudia Handika, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Kesadaran, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 8.3 (2019).
- Prayitna, Saraswati, and Banu Witono. "Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)." Ikraith-Ekonomika 5.1 (2022): 134-141.
- Puteri, Prita Oktavianty, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani. "Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1.3 (2019): 1569-1588.
- Rahmayanti, M. E. (2021). Pengaruh Tarif pajak, Pemahaman Sistem Pungutan Pajak, Tingkat pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Samsat Di Kota Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Santiari, N. M. W. (2022). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pemahaman Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setiawan, A. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. E-Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Suryani., & dkk. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Utara). Jurnal Manekin, 1(2), 35–44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, N. M. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Badung. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Valentina, Ayu Babro, Putu Kepramareni, and Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi 14.1 (2022): 150-161.
- Widyastuti, (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif pajak, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Badung,. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wiguna, (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Bersama Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wulandari, Dewi Muharromah, Syska Lady Sulistyowatie, and Imam Santosa. "Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua (studi kasus pada kantor bersama samsat klaten)." Kiat Bisnis 6.5 (2017): 402-416.
- Wulandari, (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama Samsat Klungkung). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.